





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 29 tahun dan Pemohon II berstatus janda, umur 30 tahun, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, keluarga Pemohon II mewakili pernikahan kepada adik kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena:
  - a. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat;
  - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
  - c. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum yang lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal 2 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.WGP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal xxxx 2019 di RT.xxxx, RW. xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

*Hal 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.WGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan para Pemohon poin 2 (dua) dinyatakan bahwa Pemohon II statusnya adalah seorang janda dan Majelis Hakim mengkuualisifir dengan pertanyaan ternyata Pemohon II masih terikat dengan suami pertama dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak sehingga permohonan isbat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mengalami ketentuan sebagaimana Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam huruf (a);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu serta Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Waingapu Nomor W23-A11/426/KU.04.2/VIII/SK/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pembebanan Biaya Prodeo dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.WGP tanggal 21 Agustus 2019 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2019 yang jumlahnya akan dicantumkan ke dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2019 sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di Kecamatan Melolo dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019 M** bertepatan dengan tanggal **11 Muharam 1441 H.** oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag.

*Hal 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.WGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HARIFA, S.E.I**

**BURHANUDIN MANILET, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Panitera

**RUGAYA, SH.**

## Perincian biaya :

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 200.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 256.000,00** (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.WGP